



PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2021/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Honorer di Badan Lingkungan Hidup xxxx xxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 14 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 63/Pdt.G/2021/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2009, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor 49/49/II/2010 tanggal 24 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, xxxx xxxx ;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Palu. Selama pernikahan tersebut

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2021/PA.Pal



Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) namun belum dikaruniai anak ;

3. Bahwa awal berumah tangga Peggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik ;
4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak 15 Mei 2018, antara Peggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering melakukan tindak KDRT terhadap Peggugat, seperti Tergugat memukul Peggugat karena Tergugat cemburu kepada teman Peggugat dan karena pengaruh minuman beralkohol yang dikonsumsi Tergugat.
 - b. Tergugat suka mabuk-mabukkan, Peggugat sudah berusaha menasehati agar Tergugat menghentikan kebiasaannya namun tidak didengarkan oleh Tergugat ;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada tanggal 01 Januari 2021, dimana pada saat itu Peggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran disebabkan Tergugat menyuruh Peggugat berhenti bekerja karena Tergugat cemburu dengan rekan kerja Peggugat ;
6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan antara Peggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tanggal 01 Januari 2021 sampai sekarang kurang lebih 1 minggu 4 hari lamanya ;
7. Bahwa tidak ada lagi alasan Peggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Peggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap Tergugat, sehingga lebih baik di putus karena perceraian

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Peggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Peggugat ;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2021/PA.PaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

- .Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 49/49/1/2010 tanggal 24 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, xxxx xxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P

Bukti Saksi.

- 1, **SAKSI 1**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALU; , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2021/PA.PaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena ibu kandung Penggugat.
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 1996, dan telah dikaruniai satu orang anak:
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun namun sejak tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.;
 - Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering cemburu buta sering minum minuman keras hingga mabuk dan sering marah bahkan melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan melihat sendiri Tergugat memukul Penggugat;;
 - - Bahwa sejak sebulan yang lalu Tergugat mengantar Penggugat ke rumah saksi sambil mengatakan bahwa Tergugat tidak sanggup lagi bersama dengan Penggugat karena Penggugat keras kepala;
Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat hingga sekarang ini
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, dan tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat,
 - Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau kembalikan rukun:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi;
2. **SAKSI 2**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Nununbuku, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tante Penggugat.

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2021/PA.PaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun namun sejak tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering cemburu buta sering minum minuman keras hingga mabuk dan sering marah bahkan melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- - Bahwa sejak awal Januari 2021 Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orangtuanya sambil mengatakan bahwa ia tidak sanggup lagi tinggal bersama dengan Penggugat kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.;

Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat hingga sekarang ini tanpa ada lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, dan tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat,
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau kembalikan rukun:

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2021/PA.Pal



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat sering melakukan tindak KDRT terhadap Penggugat, seperti Tergugat memukul Penggugat karena Tergugat cemburu kepada teman Penggugat dan karena pengaruh minuman beralkohol yang dikonsumsi Tergugat, Tergugat suka mabuk-mabukkan dan puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada tanggal 01 Januari 2021, dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran disebabkan Tergugat menyuruh Penggugat berhenti bekerja karena Tergugat cemburu dengan rekan kerja Penggugat ;yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tanggal 01 Januari 2021 sampai sekarang kurang lebih 1 minggu 4 hari lamanya tanpa komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian,

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2021/PA.PaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 Desember 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Desember 2009, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dan., keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat suatu perkawinan yang sah sejak tanggal 20 Desember 2009 namun belum dikaruniai orang anak;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun, kemudian sering terjadi percecokan dan pertengkaran sejak tahun 2018 karena Tergugat sering

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2021/PA.PaI



cemburu buta, sering minum minuman keras hingga mabuk dan sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;;

- Bahwa sejak satu bulan yang lalu Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tuanya karena tidak sanggup lagi tinggal dengan Penggugat sehingga terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang ini; tanpa saling memperdulikan lagi;
- Bahwa sudah diupayakan untuk kembali rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah yang berakibat keduanya telah berpisah tempat tinggal, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan.

Memperhatikan dalil syar'i dalam kitab Ghoyatul Marom sebagai berikut :

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً**

Artinya :

Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2021/PA.PaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp452.000,00 (empat ratus lima puluh dua ribu rupiah). '

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil akhir 1442 Hijriah oleh Dra. Hj. Nur Alam Baskar sebagai Ketua Majelis, Dra. Narniati, SH., MH dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sukaenah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2021/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Narniati, SH., MH

Dra. Hj. Nur Alam Baskar

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Sukaenah, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 320.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 12.000,00

J u m l a h : Rp 452.000,00

(empat ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)